

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN (PPK) DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK  
PEMILIHAN UMUM

2019

KPT KIP LSM NO 15/HK.03.1-Kpt/1173/KIP-Kot/VIII/2018, 3 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE  
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
DI KOTA LHOKSEUMAWE

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 63  
ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun  
2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia  
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan  
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam  
Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Anggota PPS  
diberhentikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota;  
- Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah : Undang-Undang  
Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum  
Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum  
Nomor 3 Tahun 2018, Surat Keterangan Pengunduran Diri  
atas nama Zahlul Fuad, S.HI dari Jabatan Ketua/Anggota  
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Banda Sakti  
Kota Lhokseumawe.

Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang :  
Memberhentikan dengan hormat yang namanya tersebut  
dalam lajur 2 (dua) daftar lampiran Keputusan ini sebagai  
Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam  
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019  
sebagaimana tercantum dalam lajur 3 (tiga) daftar  
lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak  
dapat dipisahkan dari Keputusan ini;;

CATATAN : - Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 21 Agustus 2018  
- Lampiran 1 halaman.